



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakin tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3574044204910001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 April 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *risvancool@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT.006 RW.003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 141/kuasa/VII/2024/PA.Prob tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3573051609910008, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 September 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (BELAKANG KANTOR KELURAHAN PILANG/WARUNG NASI BAKAR & SEGO SAMBAL SAM PEWE), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2016 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/23/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (ba'dha dhukul) dan keduanya semula dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mikhayla Azzahra Wibawa, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Januari 2022;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat (tidak layak diperlihatkan);

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 14 Desember 2023 (Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman) hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat belum pernah mengetahui pekerjaan Tergugat akan tetapi Tergugat menyampaikan telah bekerja (tidak menyebutkan jenis pekerjaan) namun saat pengajuan perceraian sebelumnya Tergugat menyampaikan (agenda Mediasi) telah bekerja di salah satu partai (tidak disebutkan nama partai) dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah terhutang (Madhiyah) sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, nafkah terhutang (Madhiyah), dan Mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, dan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat (memberi contoh tidak baik) di depan anak, oleh karena itu maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Probolinggo namun dicabut dikarenakan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali sebagaimana dalil alasan gugatan Penggugat Nomor 5 diatas;

15. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Probolinggo dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2024/PA.Prob. hingga tingkat Banding namun dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Terhutang (Madhiyah) sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Mikhayla Azzahra Wibawa, Perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT.006 RW.003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 141/kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. tanggal 15 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang isi dari hasil mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo. Apabila Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut, para pihak sepakat agar Panitera Pengadilan Agama Probolinggo menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (hadlanah) bernama Mikhayla Azzahra Wibawa bin Randy Pratama Wibawa, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun. Namun Penggugat berkewajiban untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai nafkah anak bernama Mikhayla Azzahra Wibawa bin Randy Pratama Wibawa, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rizkia Dhamarisa Hadi Putri Nomor 3574044204910001 Tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/23/IV/2016 Tanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mikhayla Azzahra Wibawa Nomor 3574-LT-12092018-0007 Tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 25 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi dari Screenshot foto situs judi online Tergugat yang diambil dari Handphone Penggugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan sumber dokumen elektroniknya dan digital forensiknya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Fotokopi dari foto bingkai mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai serta ditunjukkan benda berupa bingkai dan sejumlah uang palsu mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;
7. Fotokopi dari Screenshot chatt Whatsap Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, namun tidak ditunjukkan sumber dokumen elektroniknya dan hasil digital forensiknya, diberi paraf, tanggal, dan P.7;
8. Fotokopi dari Screenshot chatt Whatsap Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan atas nama Rizkia Dhamarisa HP tanggal 08 Agustus 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



P.9;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Mikhayla Azzahra Wibawa;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang, Tergugat juga sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat yang tidak layak untuk diperlihatkan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Mikhayla Azzahra Wibawa;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang, Tergugat juga sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat (tidak layak diperlihatkan);

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Penggugat/Kuasanya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Kamis, 05 September 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 05 September 2024 Jam : 04:33 WIB, selengkapya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 141/kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 25 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo.

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan mediasi adalah berhasil sebagian yang isi dari kesepakatan mediasi telah tercantum dalam laporan mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang disebabkan:

1. Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang;
2. Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat (tidak layak diperlihatkan);
yang puncaknya pada 14 Desember 2023 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegele* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 30 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah diakaruniai satu orang anak yang bernama Mikhayla Azzahra Wibawa, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani diatas meterai oleh Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut membuktikan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangganya yang kemudian telah berdamai dan telah menyepakati untuk melanjutkan rumah tangganya yang isinya adalah Tergugat tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti yang lalu dan apabila mengulangnya lagi maka Tergugat harus menerima jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 berupa hasil cetak dari foto dan screenshot percakapan via Whatsaap, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada aplikasi whatsapp dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yaitu berupa Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan mencabut tuntutan nafkah pasca perceraian dan nafkah anak, membuktikan bahwa Penggugat di dalam perkara ini hanya menginginkan bercerai dengan Tergugat dan mendapatkan hak hadhanah anak dari Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah (Lampau) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain Judi Online dan malas bekerja sehingga Tergugat sering berhutang kepada orang lain, menjual dan atau menggadaikan barang-barang, bahkan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang mahar atau maskawin saat menikah milik Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir terhadap Penggugat sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang, kemudian Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan dilakukan di depan anak dan orang tua maupun keluarga Penggugat, sering mengancam menyebarkan foto Penggugat (tidak layak diperlihatkan);
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Desember 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Januari 2022 yang puncaknya pada 14 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat yaitu berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Madhiyah sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), serta meminta kepada hakim untuk hak asuh anak beserta nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan mediasi tanggal 15 Juli 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat di dalam menentukan nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepakat mengenai hak asuh anak bernama Mikhayla Azzahra Wibawa berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti P.9 yang berupa Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan nafkah pasca perceraian (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah) dan nafkah anak, namun tetap mempertahankan tuntutan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan kemudian Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan mediasi, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan yang diajukan Penggugat tidak bisa mengubah hasil kesepakatan mediasi, meskipun Penggugat mencabut gugatannya dalam hal nafkah-nafkah yang merupakan hak isteri dan anak, dengan tanpa adanya kesepakatan Tergugat, sehingga hakim dalam hal ini tetap berpedoman terhadap kesepakatan mediasi meskipun Penggugat mencabut tuntutan-tuntutan nafkah yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan mediasi telah disepakati mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, namun di dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut juga haknya mengenai mut'ah dan nafkah madhiyah, yang tidak bisa disepakati di dalam proses mediasi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat di dalam pembuktian mengajukan Surat Pernyataan yang isinya adalah mencabut gugatan nafkah-nafkah pasca perceraian dan nafkah anak, sehingga hakim berpendapat bahwa

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melepaskan haknya di dalam menuntut mut'ah dan nafkah madhiyah, namun tetap menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya mengenai nafkah iddah dan nafkah anak sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 15 Juli 2024 yaitu:

3.1. Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Probolinggo. Apabila Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut, para pihak sepakat agar Panitera Pengadilan Agama Probolinggo menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

3.2. Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) bernama Mikhayla Azzahra Wibawa bin Randy Pratama Wibawa, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 berada dalam pengasuhan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 tahun. Namun Penggugat berkewajiban untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

3.3. Para Pihak sepakat mengenai nafkah anak bernama Mikhayla Azzahra Wibawa bin Randy Pratama Wibawa, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2018 ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.4. Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh hakim;

3.5. Para pihak sepakat untuk memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini di dalam pertimbangan dan amar putusan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Probolinggo oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob



Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 56.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)